

RINCIAN SANKSI ADMINISTRATIF KASUS PENAWARAN UMUM SAHAM CUAN

TAHUN 2026

Nama Kasus	Pihak Pelanggar	Tindakan Administratif	Peraturan yang dilanggar
Kasus Penawaran Umum Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN)	Tigonis Capital Pte Ltd	Sanksi Denda sebesar Rp100.000.000.000 (S-48/PM.2/2026 tanggal 16 Otober 2026)	Pasal 107 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 48 UUPPSK
	PT Henan Putihrai Sekuritas	Sanksi Denda sebesar Rp1.700.000.000 (S-62/PM.2/2026 tanggal 16 Oktober 2026)	Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan
	PT BRI Danareksa Sekuritas	Sanksi Denda sebesar Rp1.700.000.000 (S-64/PM.2/2026 tanggal 16 Oktober 2026)	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) POJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
	Sdr. Jurgantara Usman selaku Direktur PT Henan Putihrai Sekuritas	Sanksi Pembekuan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek selama 3 (tiga) bulan (S-65/PM.2/2026 tanggal 16 Oktober 2026)	